BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 15

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 16 JULI 2012

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI





NOMOR 15 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG:

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang: bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. <u>Undang-Undang</u>

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
- 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
- 7. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

8. <u>Kepala</u>

- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- 9. Insentif Pemungutan Pajak atau Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai pada SKPD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab dan wakil penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Sekretaris

- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kelurahan dan kecamatan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pemungut Pajak;
- e. pihak lain yang membantu SKPD pemungut Pajak dan Retribusi termasuk penyusun legal aspek.
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

Pencapaian target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15 % (lima belas persen);

b. sampai

- b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut penerima dan besarnya pembayaran Insentif berdasarkan besar kecilnya kegiatan dan tanggung jawab di lingkungan SKPD masing-masing.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;

- apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 15 % (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 40 % (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 40 % (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II tidak dibayarkan pada triwulan III;
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal taget kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan Pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(3) Pembagian dan pendistribusian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran berjalan telah terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian Insentif untuk Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2012 dibayarkan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<u>Agar</u>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETOA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI

9720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 15